**AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI**

**Endi Suhadi**

**endisuhadi020259@yahoo.com**

**STIH Painan, Banten**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Dengan adanya perusahaan asuransi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terhadap pemegang polis, namun demikian kepailitan pada perusahaan asuransi dapat saja terjadi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menguatkan pada data yang bersifat emperis, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, ketentuan kepailitan asuransi diajukan o;eh kementrian keuangan Republik Indonesia sebagai upaya preventif kerugian masyarakat para pemegang polis, kedua, akibat kepailitan perusahaan asuransi dapat terjadi dalam bentuk kerugian materil para pemegang polis yang harus diganti oleh perusahaan asuransi dan akibat hilangnya kepercayaan nasabah asuransi jika proses kepailitan tidak diselesaikan dengan baik.

***Kata Kunci*:** Akibat, Kepailitan, Perusahaan Asuransi

**PENDAHULUAN**

Di dalam setiap manusia yang tidak menginginkan kehilangan harta miliknya dengan suatu sebab apapun, risiko kehilangan akan selalu ada dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa secara umum resiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:4). Risiko selalu berkaitan dengan ketidak pastian, dan ketidakpastian akan selalu dialami oleh manusian secara terus menerus. Tidak seorang pun yang dapat terbebas dari risiko, karena sesungguhnya manusia itu pada hakekatnya merupakan subjek tumpuan risiko. (Sri Redjeki Hartono, 1998:57).

Upaya manusia untuk memperkecil, mengurangi bahkan menghilangkan risiko dapat dilakukan dengan cara membagi atau mengalihkan risiko itu baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko itu baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko tersebut. Transaksi mengalihkan risiko kepada pihak lain itu dari sudut pandang ekonomi merupakan cikal bakal atau embrio asuransi. (Sri Redjeki Hartono, 1998: 3) Sedangkan pihak yang mengambil alih risiko adalah lembaga asuransi atau perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi, (Sri Redjeki Hartono, 1998: 5) Asuransi dan risiko mempunyai hubungan yang erat dimana asuransi akan selalu melekat dan mengikuti risiko. Dengan demikian jika berbicara tentang asuransi berarti juga berbicara tentang risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi (Sri Redjeki Hartotno, 1998: 70).

Ada 2 (dua) pihak yang secara mutlak harus ada atau terlibat dalam dunia perasuransian. Pertama, adalah pihak yang mengalihkan risiko yang lazim disebut tertanggung atau nasabah pemegang polis dan sering disebut nasabah. Kedua, adalah pihak yang mengambil alih risiko yang lazim disebut penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung harus dibuat dalam suatu kontrak yang disebut polis (Kornelius Simanjuntak, 2005: 78) kontrak tersebut secara substansial mengikat dalam bentuk pikak tertanggung yang memposisikan sebagai pihak yang terlindungi (*insured*) dalam hubungan kontraktual dari kemungkinan kerugian financial yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Pengalihan risiko harus dilakukan dengan suatu perjanjian , termasuk perjanjian asuransi jiwa.

Perjanjian asuransi jiwa dimaknai mengambil manfaat ekonomi dalam hubungan kontraktual melalui suatu perjanjian dalam bentuk polis dengan tujuan yang spesifik dan pasti. Dalam perjanjian asuransi jiwa terkandung beberapa asas atau prinsip, yaitu prinsip indemnitas (*principle of indemnity*), prinsip hubungan kepentingan kontraktan dengan objek yang diasuransikan (*principle of insurable interest*) dan prinsip itikad baik para pihak dalam perjanjian (*principle of the utmost goodfaith*).

Di Indonesia, pengaturan tentang perjanjian asuransi atau pertanggungan secara umum diatur dalam KUHDagang. Buku II Bab IX dan Bab X yang mengatur hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi. Sedangkan aturan pelaksanaan dan pijakan operasional tentang asuransi atau perusahaan perasuransian diatur dalam UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, beserta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan asuransi termasuk perjanjian asuransi jiwa dapat menimbulkan utang piutang antara tertanggung dan penanggung yang akan diposisikan bahwa perusahaan asuransi sebagai Debitur dan nasabah pemegang polis sebagai Kreditor.

Usaha perasuransian harus dilakukan oleh badan hukum yang baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) maupun Koperasi. Jika terjadi keadaan bahwa penanggung tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya yaitu membayar klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polis, maka, solusinya adalah pihak tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap penanggung atau perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Contohnya adalah PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT. Prudential life Insurance, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana Debitur berhenti membayar utang-utangnya. Karena itu segala sesuatu yang menyangkut tentang pailit tersebut kepailitan. (ZainalAsikin, 2002: 27) Titik awal pengaturan kepailitan di Indonesia terdapat dalam Buku I dan Buku II, Buku III dan Buku IV KUHPerdata dan Buku I KUHDagang, serta *Faillisssementsverordeniting*, Staadblad 1905 No. 217 Juncto Staadblad 1906 No,348 kemudian diubah dan ditambah dengan Perpu No.1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Terakhir diundangkan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), yang mencabut ketentuan kepailitan yang ada sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, menegaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya Menteri Keuangan Repubik Indonesia. Dengan demikian maka pihak Debitur tidak berhak lagi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Dalam teori kepailitan, ada 2 (dua) keadaan yang menjadi alasan Debitur dapat dipailitkan. Pertama, apabila jumlah utang atau kewajiban Debitur lebih besar dari harta atau assetnya. Kedua, apabila jumlah utang-utang atau kewajiban itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. (Ricardo Simanjuntak, 2004: 9).

Pernyataan pailit merupakan mekanisme dalam kepailitan yang bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseroan atas harta kekayan Debitur yang tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya. Dalam upaya tersebut pernyataan pailit ini bertujuan untuk penyitaan dan eksekusi atas harta kekayaan Debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan para krediturnya. Semua kreditur mempunya hak dan posisi yang berimbang terhadap pelunasan utang-utang Debitur, dengan demikian dibagi secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur.

Campur tangan pengadilan dalam hal kepailitan sangant dieperlukan karena pengadilan dapat melakukan langkah preventif terhadap harta kekayaan Debitur untuk melindungi kepentingan para Kreditur. Kepailitan membawa akibat hukum tersendiri terhadap Debitur untuk melindungi kepentingan para Kreditur yaitu semua kekayaa Debitur yang ada pada saat pailit maupun kekayaan yang akan ada dikemudian hari berada dalam sita umum. Dengan demikian Debitur demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang menjadi bagian dari boedel harta pailit. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang berada dibawah pengawasan hakim pengawas. Kurator dan hakim pengawas di angkat oleh Pengadilan Niaga.

Terhadap putusan pernyataan pailit, ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur pailit, yaitu mengajukan permohonan kasasi dan/atau Penijauan Kembali (PK) masing-masing kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PEMBAHASAN PENELITIAN**

1. **Ketentuan Mengenai Kepailitan Kepada Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Selanjutnya Sri Redjeki Hartono mengemukakan beberapa pendapat para pakar tentang pengertian asuransi sebagai berikut (Sri Redjeki Hartono, 2006: 64) James L, Atheam, mengatakan bahwa asuransi itu merupakan satu instrumen yang bersifat terencana dalam upaya dalam mencegah terjadinya risiko kerugian. Robert I, Mehr dan Emerson Cammack, juga mengatakan bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut asuransi. David I, Bickelhaupt, dalam bukunya *General insurance* juga mengatakan dasar dari adanya asuransi adalah risiko yang ditanggungkan dalam upaya memproteksi hal yang tidak diinginkan.

Dalam pasal 246 KUHDagang memberikan rumusan tentang asuransi sebagai berikut “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi sebagai berikut “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan beberapa pengertian asuransi tersebut diatas maka dapat ditemukan beberapa unsur utama yang juga merupakan subjek dalam perjanjian asuransi yaitu sebagai berikut”.

Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi merupakan unsur pertama yang juga merupakan subjek dalam perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung dan penanggung masing-masing merupakan pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak menerima pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian dalam bentuk sejumlah uang, jika timbul kerugian atas harta miliknya atau atas kepentingannya yang diasuransikan.

Pihak penanggung harus berstatus badan hukum, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero ataupun Koperasi. Sedangkan pihak tertanggung dalam hal ini dapat saja berstatus perorangan, persekutuan perdata, badan hukum atau korporasi.

Dalam perjanjian asuransi harus ada objek dan subjek perjanjian. Sebagai objek dapat berupa harta benda, jasa, kesehatan dan tanggung jawab hukum atau segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan asuransi adalah hubungan yang terjadi antara tertanggung dan penanggung. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Unsur ganti dalam perjanjian merupakan unsur sangat penting, terutama asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Apabila risiko kerugian dihubungkan dengan asuransi, kerugian dapat diperkecil dan bahkan dihilangkan dengan cara mengalihkan risiko kerugian itu kepada pihak lain.

Emmy Pangaribuan, sebagaimana dikutif oleh Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa asuransi bertujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Sedangkan menurut A.F.A Volman yang dikutif oleh Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa tujuan asuransi bagi penanggung atau perusahaan asuransi adalah suatu kesempatan yang layak untuk mendapatkan keuntungan.

Pailit derasal dari bahasa Prancis yaitu kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*failet*”. Sedangkan negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit atau kepailitan dipergunakan istilah “*Bankrupt*” dan “*Bankruptcy*”. (Rachmadi Usman, 2004: 11).

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pengertian asuransi dirumuskan sebagai berikut :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai mana di atur dalam Undang-Undang ini”.

Dikatakan sita umum karena sita itu dilakukan bukan hanya untuk kepentingan satu orang atau beberapa orang Kreditur saja, tetapi untuk kepentingan semua Kreditur.

“Kepailitan merupakan eksekusi masal terhadap harta kekayaan Debitur yang ditetapkan oleh pengadilan yang berlaku serta merta. Menurut Sutan Remy Sjahdeni tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

1). Melindungi para Kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa, semua harta kekayaan Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi Kreditur, sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata.

2). Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur diantara para Kreditur sesuai dengan asas “*pari passu*”, yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditur konkuren atau “*unsecured creditors*” berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditur tersebut. Dalam hukum Indonesia asas “*pari Passu*” dijamin oleh Pasal 1332 KUHPerdata.

3). Untuk mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur, Karena dengan adanya putusan pernyataan pailit , maka Debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan seluruh harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

4). Untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya dengan cara pemberian pembebasan utang. Setelah tindakan pemberesan atau likwidasi selesai dilakukan oleh Kurator, Debitur kembali diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Artinya Debitur dapat melakukan kegiatan usaha, walaupun Debitur masih berkewajiban melunasi utang-utangnya yang belum lunas.

5). Untuk memberikan kesempatan kepada Debitur dan para Krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitur, sebagaimana diatur dalam Bab II UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan da PKPU”.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat dilakukan jika memenuhu syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur yang diajukan untuk dinyatakan pailit harus mempunyai paling sedikit dua Kreditur.
2. Debitur tidak membayar paling sedikit satu utang kepada salah satu Krediturnya.
3. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pernyataan pailit adalah :

1. Debitur;
2. Kreditur;
3. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, dalam hal Debitur adalah suatu bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

6). Menteri Keuangan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik”.

Kurator merupakan salah satu pihak yang sangat berperan dalam proses kepailitan. Tugas dan wewenang Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta pailit. Tugas dan wewenang kurator tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Penunjukan Kurator dilakukan atas usul dari Debitur dan Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Jika Debitur dan Kreditur tidak mengajukan usul untuk pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak suatu Kurator. Dalam menjalankan tugasnya Kurator harus bersifat independen tidak boleh ada benturan kepentingan baik dengan Debitur maupun terhadap Kreditur.

Kurator wajib mengetahui harta apa saja yang harus diurus dan dibereskan. Karena itu sangat penting bagi Kurator untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap harta pailit agar dapat diketahui nilai dari harta atau boedel pailit. Kurator juga diberi tanggung jawab untuk membagikan harta pailit itu kepada para kreditur konkuren secara seimbang *(paritas creditorum*). (Marjan E. Pane, 2004,279).

Perkara kepailitan harus diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal, baik ditingkat pertama maupun di tingkat kasasi.

Setiap putusan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan hakim pengadilan menunjuk atau mengangkat seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga. Dahulu Hakim Pengawas ini sering disebut Hakim Komisaris; (Rachmadi Usman, 2004: 71) Pengangkatan Hakim Pengawas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa “Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”.

“Secara rinci tugas-tugas Hakim Pengawas sebagai mana di atur dalam UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut (Sutan Remy Sjahdeni, 2002: 233):

1. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65).
2. Memberika nasehat kepada Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66).
3. Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh keterangan tentang segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (Pasal 67 ayat (1).
4. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, jika Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan (Pasal 69 ayat (3).
5. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka pengadilan (Pasal 69 ayat (5).
6. Menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Kurator atau Debitur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator (Pasal 77 ayat (1).
7. Menerima laporan dari Kurator setiap tiga bulan , mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1).
8. Memperoleh keterangan mengenai segala hal mengenai kepailitan.
9. Mengetahui rapat para Kreditur, Pasal 85 ayat (1).
10. Menentukan hari tanggal dan tempat rapat Kreditur pertama yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 86 ayat (1).
11. Menyampaikan rencana-rencana rapat pertama kepada Kurator (Pasal 86 ayat (2).
12. Memberikan izin kepada Kurator akan meninggalkan tempat tinggalnya (Pasal 97).
13. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kurator untuk pencocokan utang (Pasal 113 ayat (1).
14. Menerima pertanyaan dari pada Kreditur dalam rapat pencocokan utang (Pasal 121 ayat )1).
15. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 127 ayat (1).
16. Membacakan daftar piutang sementara dan piutang yang dibantah oleh Kurator dalam rapat pencocokan utang (Pasal 124 ayat (1).

Panitera Pengganti bertugas mendampingi Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas untuk mencatat semua kejadian dalam kepailitan. Setelah putusan pernyataan pailit. Panitera Pengganti ditunjuk oleh Hakim Pengawas untuk mendampinginya sampai proses kepailitan selesai.

Panitia Kreditur mewakili para Kreditur untuk memperjuangkan kepentigan hukumnya. Panitia Kredtur dibentuk oleh Pengadilan Niaga yang anggotanya diangkat dari para Kreditur.

Ada 2 (dua) macam panitia Kreditur, yaitu :

1. Panitia Kreditur sementara, terdiri dari satu sampai tiga anggota, yang dipilih dari pada Kreditur. Panitia Kreditur sementara memberi nasehat kepada Kurator sepanjang Panitia Kreditur Tetap belum terbentuk.
2. Panitia Kreditur Tetap, dibentuk oleh Hakim Pengawas.

**2. Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi dan Tanggung Jawab terhadap Nasabah Pemegang Polis.**

Kepailitan akan membawa akibat hukum yang luas terhadap Debitur pailit. Sejak diucapkan putusan pailit Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standi in iudicio), (Zainal Asikin, 2002: 53) yang selanjutnya pengurusan harta pailit beralih ketangan Kurator.

Putusan pailit bersifat serta merta dan konstitutif, artinya putusan pailit itu dapat segera dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dan putusan pailit itu meniadakan keadaan hukum yang lama dan menciptakan keadaan hukum yang baru.

Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah penerima risiko yang menerima pemindahan risiko dari masyarakat tertanggung, baik korporasi, keluarga maupun individu. Perusahaan suransi melakukan mobilisasi dana masyarakat melalui pembayaran premi dari nasabah atau melalui dana pensiun yang jumlahnya berjuta-juta nasabah. Sebagai contoh pada tahun 2002 jumlah tertanggung asuransi mencapai 24.246.485 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima) nasabah dan peserta dana pensiun mencapai 6.000.000 (enam ribu orang).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jika perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka akan berakibat :

Pertama, memberikan dampak dan citra negatif terhadap Perusahaan Asuransi dimata para nasabah asuransi, agen asuransi, dan para karyawan asuransi. Kedua, mengguncangkan kehidupan ekonomi masyarakat nasabah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi. Akibat pailitnya Perusahaan Asuransi atau pada lembaga keuangan pada umumnya tidak hanya akan berakibat secara materi namun akan juga berakibat pada pelaksanaan prosedur hukum dalam kepailitan yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Dampak yang lain adalah dampak psikologis nasabah lembaga asuransi jika mengalami kepailitan. Baik dalam konteks asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Upaya perlindungan dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai legulator untuk mencegah terjadinya kerugian secara dini. Penyelesaian sebuah kontrak harus berbasis solusi substansi kontrak atau bentuk kontrak dalam asuransi yang tidak harus diperdebatkan. Sejalan yang disampaikan taufik kurrohman pada umumnya mereka meperdebatkan pada prinsip bentuk vs substansi saat menyelesaikan sebuah kontrak, sebagaimana adagium hukum Islam “kontrak dinilai berdasarkan maksud dan makna bukan oleh kata-kata dan bentuk”. Pilar dan kondisi sebuah kontrak mencerminkan berbagai tujuan yang sesuai dengan maqashid Syariah. (Taufik Kuttohman, 2007: 56)

Dasar penyelesaian nasabah asuransi berbasis pada kontrak yang telah disepakati para pihak dalam sebuah polis asuransi yang berisi hak dan kewajiban. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi harus mengganti kerugian nasabah yang dapat membuktikan adanya kerugian dalam sebuah kontrak. Disamping itu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan harus menyadari bahwa penyelesain kepailitan harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perlindungan moral kepada perusahaan asuransi yang masih berjalan.sehingga berdampak positif

**PENUTUP**

Pertama, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan da PKPU, yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, peraturan tersebut sudah sangat tepat untuk melindungi konsumen dari itikad tidak baik perusahaan asuransi dan mencedah terjadinya psikologis efek dalam bidang keuangan.

Kedua, akibat yang disebabkan kepailitan terhadap perusahaan asuransi akan meberikan dampak yang buruk bagi sektor keuangan diantaranya hilangnya kepercayaan konsumen untuk menjadi nasabah asuransi. Tanggung jawab perusahaan asuransi harus mengganti kerugian nasabah asuransi untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap nasabah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fuady, Munir, :Hukum Pailit 1998, Daalam Teori dan Praktek.” Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

Ali, Ridho, R, “Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas.” Bandung. Alumni. 1986.

Asikin, Zainal. “Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia.” Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

A Anderson, Ronald,at all, “Bbusiness Law.”South Western Publishing Co. Cincinnati. Ohio.1984-

Gautama, Sudargo, “Komentar Atas Peraturan Kepailitan.” Bandung. Citra aditya Bakti.1998.

Gunanto, Henri, “Hukum Asuransi Perkembangan dan Peranannya.” Jakarta *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 5.(1998).

Hartono, Sri Redjeki, “Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan azas Keseimbangan.” Jakarta, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 5. (1998).

Kurrohman, Taufik. “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compiance Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8.2(2017): 56.

Sjahdeni, Sutan Remy. “Hukum Kepailitan.” Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2002.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, “Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan.” Rajawali Pers. Jakarta.2003.

Muhammad, Abdulkadir, “Hukum Asuransi Indonesia.” Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.

Hartini, Rahayu. “Hukum Kepailitan.” Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang.2007.

.